

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Agus Rusianto, 2015. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Afthonul Afif , 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi Dan Restorative Justice, Diskursus Perihal Pelanggaran Di Masa Lalu Dan Upaya-Upaya Melampauinya.,* Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Andi Hamzah, 2006. *Korupsi Di Indonesia*. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 1984, hlm. 7. Sebagaimana Dikutip dari Dani Krisnawati, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pustaka pelajar.
- Artidjo Alkostar, 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern.,* Yogyakarta: FH UII Press.
- Asep N. Mulyana, 2009. *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Basuki Minarno, 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama Pressindo, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- B.D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I*. Jakarta Selatan: PT. Raja Grafindo Persada.

- Chazawi, A. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian 1; Stelsel Pidana. Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana – Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Didik Endro Purwoleksono, 2016. *Hukum Pidana*. Surabaya, Airlangga: University Press.
- Eddy O.S Hiariej, 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Effendi, E, 2011. *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Efi Laila Kholis, 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta : Solusi Publising.
- Ilyas, A, 2012. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas – Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarao, M. Taufik. 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tidak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI., Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno, 2018. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohamad Yusuf, 2013. *Merampas Aset Koruptor , Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Muladi dan Diah Sulistyani R. S. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Alumni. Bandung.
- Prakoso, D. 1986. *Kedudukan Justisiabele di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramelan, dkk. 2012. *Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. RI. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorat.
- Purwaning M. Yanuar, 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia)*. Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 76, tambahan Lembaran RI Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 1530).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran RI
Nomor 3851).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Corruption, 2003. (Lembaran Negara
RI Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157).

Artikel dan Jurnal

Abd Razak Musahib, “*Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana
Korupsi*” dalam [jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4
242/31](http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4242/31).

Budi Suhariyanto, 2016. *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku
Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*.
Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423.

Butarbutar, Russel, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam
Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*. Padjadjaran Jurnal Ilmu
Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 3, Nomor 2 Tahun
2016.

Eddy O.S Hiariej, 2020, *United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Gadjah mada, D.I. Yogyakarta hlm 116.

Fauzul Romansah, *Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 4, 2017.

Fitriati, “*Karaktewristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal melalui Peradilan Adat*”, Jurnal Media Hukum, VOL.24 NO.2 Desember (2017), hlm. 165.

I Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, 2008.

Immanudin, 2020. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 17 Nomor 2 | Halaman 143 – 165.

Indriyanto Seno Adji. 2012. *Korupsi Dan Permasalahannya*. 2012: Diadit Media Press. hlm. 27.

M. Ahsan Ridhoi, *Tekan Biaya Penyidikan, Polri: Lebih Baik Kita Cari Kasus Besar*, diakses tanggal 25 Februari 2021.

Meliala, A. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia Fakultas Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Muladi. 2015. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponogoro.

Muhammad Gempa Awaljon Putra, Dahlan dan Mahfud, “*Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Pemberantasan Tindak*

Pidana Korupsi”, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 2. No. 2. Agustus (2018).
hlm. 176.

Nabil Atta Samandari, Wila Chandrawila S dan Agus H. Rahim, “*Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik*”, Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 2. No. 2 (2016). hlm.158.

Nur Syarifah, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, diakses tanggal 24 Februari 2021.

Sonny Kusuma, *Restorative Justice (Bukan) untuk Delik Korupsi*, diakses tanggal 25 Februari 2022.

Theodorus M. Tuanakotta, menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, hlm. 144 dikutip dari Chandra Ayu Astuti, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi” dalam http://eprints.undip.ac.id/46612/1/08_ASTUTI.pdf.

Teori Retributive Justice melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995), hlm. 9.

Kulsum Ummi, 2008, “*Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*”, Diakses 11 Februari.

Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012, hal. 409.

Windari, Ratna Artha. 2015. "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum Perlindungan Konsumen". Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, Nomor 1 (hlm. 108-118).

Yenti Ganarsih, 2009. *Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia dikaitkan dengan UNCAC 2003*. Jurnal Hukum Prioris, Volume 2, Nomor 3, September 2009, hlm. 163.

Yunizar Wahyu Tristanto,"*Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining Untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan Di Indonesia*", AHKAM Jurnal Hukum Islam. Vol. 6. No. 2. (2018). hlm.425.

Yusona Piadi dan Rida Ista Sitepu, 2019, *Implementasi Restorative Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, JURNAL RECHTEN : RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, V o l . 1 | 2 0 1 9, hal 1.

Internet

BBC Indonesia, 2017, *Indek Persepsi Korupsi Indonesia Disebut Membaik tapi lamban*, available at <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38734494>, diakses pada 23 September 2021.

Detha Arya Tifada, 2021, *Deretan Kasus Korupsi Yang Sebabkan Kerugian Negara Terbesar*<https://voi.id/bernas/56857/deretan-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-terbesar>, dilihat 9 September 2021.

ICW, 2021, *Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2021*, https://www.tindak_pidana_korupsi.org/id/search/node?keys=KASUS+KORUPSI ,dilihat 10 Oktober 2021.

Transparency Internasional, 2020, Indeks Persepsi Korupsi 2020, Korupsi, Respon Covid-19 dan Kemunduran Demokrasi <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2020-korupsi-respons-covid-19-dan-kemunduran-demokrasi/>, 10 September 2021.

Rolas Jakson,2015, Korupsi Merupakan Extra Ordinary Crime, available at: http://www.kompasiana.com/www.rolastampubolon.wordpress.com/korupsi-merupakan-extra-ordinary-crime_552c09f76ea8341e2f8b458 , diakses pada tanggal 20 Oktober, 2021.

Tindak pidana korupsi www.tindakpidanakorupsi.org diakses pada tanggal 12 Januari 2022.

Adi Kurniawan,2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjatuhan-pidana-denda-bagi-koruptor-lt5dc22f5834ba6> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

Agus Sahbani, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor-lt5888f5b5bb039> diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

Kemenkopolkam, 2019, <https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-ajak-seluruh-kl-dukung-aksi-pencegahan/> diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

Kompas.com,2011,<https://nasional.kompas.com/read/2011/04/04/04534930/twitter.com?page=all#page1> diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

Norman Edwin Elnizar,2019,<https://www.hukumonline.com/berita/a/menggagas-peradilan-korupsi-yang-lebih-menguntungkan-keuangan-negara-lt5d85bee63862b> diakses pada tanggal 23 Maret 2022.